

1. AHLI MUJAM
PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
2. PEMBUNUHAN
3. SOSIOLOGI KRIMINAL

KK
Pid. 14/99
wil
s

SKRIPSI

DIAH ERNA WILLIS

**SANTET SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR PENYEBAB
PEMBUNUHAN MASAL**

**(Suatu Studi Yuridis - Kriminologis Berdasarkan Data di
Kabupaten Banyuwangi**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA
1999**

SANTET SEBAGAI SALAH SATU FAKTOR PENYEBAB PEMBUNUHAN MASAL

**(Suatu Studi Yuridis - Kriminologis Berdasarkan Data di
Kabupaten Banyuwangi**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**



Pembimbing

Penyusun

Made Darma Weda, SH., MS.

NIP : 131 801 632

Diah Erna Willis

NIM : 039514210

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
1999**

Telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji
Pada Hari Senin, Tanggal 2 Agustus 1999

Panitia Penguji Skripsi :


1. Ketua : Moh. Zaidun, S.H., MSi.




2. Anggota : Made Darma Weda, S.H., MS.



Sampe Randa Tumanan, S.H., MS.



Drs. Duta Nurdibyanandaru, MS.



BAB IV

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari uraian-uraian dalam bab-bab dimuka, maka penulis dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain :

- a. Isu santet sering kali menjadi faktor kriminogen terhadap timbulnya pembunuhan karena akibat yang ditimbulkan oleh santet dirasa sangat menakutkan dan mengancam jiwa masyarakat sekitarnya, tetapi karena tidak adanya bukti-bukti yang diperoleh untuk mengajukan seorang Dukun Santet kedepan pengadilan maka reaksi masyarakat adalah main hakim sendiri dengan cara membunuh orang-orang yang diduga sebagai Dukun Santet. Hal tersebut juga dijadikan kedok untuk melakukan pembunuhan terhadap orang yang bukan dukun santet. Motivasi pembunuhan itu biasanya karena adanya dendam pribadi, memanfaatkan keadaan untuk mengambil keuntungan dan juga hal yang sifatnya politis. Pandangan kriminologi dalam mengkaji permasalahan itu dapat menggunakan pendekatan-pendekatan kriminologis yaitu teori labeling, pendekatan sobural, pendekatan kontrol sosial dan pendekatan anomi. Pemberian cap atau label kepada orang yang diduga sebagai dukun santet memberikan alasan mengapa orang tersebut lebih diperhatikan tingkah lakunya, sehingga apabila terjadi sesuatu yang menyangkut santet maka dia yang akan diduga sebagai tersangka utama. Faktor itu dapat juga diketahui dengan tingkah laku sosialnya yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku. Struktural masyarakatnya yang

menjadikan santet sebagai ilmu yang turun temurun sehingga sulit sekali untuk diberantas, dan karena santet juga merupakan warisan budaya lama yang sangat dipercaya oleh sebagian besar masyarakat Banyuwangi, untuk mengatasi segala masalah mereka. Tetapi yang terpenting dari masalah itu adalah peranan moral dari masing-masing pihak, yaitu baik yang menyuruh lakukan santet, dukun santetnya maupun masyarakat disekitarnya, karena dengan adanya moral yang baik maka semua tujuan yang hendak dicapai akan dilakukan melalui jalan yang benar.

- b. Bahwa kebijakan hukum pidana dalam menyikapi pembunuhan dukun santet dikaitkan dengan pasal 340 KUHP, mengkaji pasal 223 RKUHP yang pernah ada untuk mencoba mengkriminalisasikan santet dan juga upaya-upaya penanggulangan agar hal tersebut tidak terjadi. Pasal 340 yaitu tentang pembunuhan berencana dimana hal tersebut dimungkinkan karena setiap kali terjadi pembunuhan dukun santet selalu didahului dengan rencana bagaimana cara pembunuhannya, kapan, dan dengan menggunakan alat apa. Perbuatan tersebut juga dapat dimintakan pertanggungjawaban dari para pelaku pembunuhan dukun santet apabila ada unsur kesalahan yaitu melakukan perbuatan pidana; diatas umur tertentu; mempunyai bentuk kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan dan tidak adanya alasan pemaaf. Dan untuk menjerat para pelaku santet agar dapat diberikan sanksi maka pasal 223 RKUHP yang pernah ada berusaha menjadikannya sebuah delik yaitu delik materil yang melihat perbuatan pidana itu terjadi apabila akibat yang ditimbulkannya itu dilarang, sehingga disini tidak diperlukan pembuktian karena yang dilihat itu hanya akibatnya saja. Tetapi

tetap saja dalam perbuatan pidana hubungan kausal antara perbuatan dan akibat harus tetap ada. Sedangkan upaya-upaya penanggulangan dapat dilakukan dengan menggunakan 2 cara yaitu secara preventif yaitu mencegah sebelum terjadi sesuatu dan secara represif yaitu usaha memperbaiki pelaku kejahatan yang sudah terlanjur melakukan kejahatan.

2. Saran

- a. Untuk menyelesaikan masalah dukun santet yang tidak dapat diajukan kedepan pengadilan karena tidak adanya bukti-bukti, maka para pihak yang berwenang dapat menggunakan hukum adat yang ada dan tumbuh dalam masyarakat Banyuwangi untuk menyelesaikannya. Hukum adat yang digunakan itu adalah pengusiran terhadap orang yang terbukti telah melakukan perbuatan santet yang bersifat negatif. Sehingga diharapkan dengan penyelesaian secara adat ini dapat membantu menanggulangi peristiwa pembunuhan dukun santet secara masal.
- b. Pihak yang berwajib segera menangani dan menanggapi setiap laporan tentang semua kejadian yang menyangkut adanya korban santet atau adanya rencana akan dilakukan penghukuman terhadap orang yang diduga sebagai dukun santet.
- c. Adanya kerjasama yang baik dari pihak-pihak yang terkait baik dari pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun para ulama. Karena diharapkan dengan kerjasama yang baik dan masing-masing pihak tidak mengutamakan kepentingannya maka persoalan tentang pembunuhan yang banyak menelan korban akan mudah dan cepat diselesaikan.